

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2012

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA CILEGON
KEPADA PDAM. CILEGON MANDIRI, PD. BPRS CILEGON MANDIRI,
PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI, PT. BJB, Tbk**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah Kota Cilegon dan Badan Usaha Milik Daerah lainnya serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon, dipandang perlu adanya pemberdayaan terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cilegon;
- b. bahwa Pemberdayaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah Kota Cilegon dan Badan Usaha Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kota Cilegon pada Badan Usaha Milik Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kota Cilegon Kepada PDAM. Cilegon Mandiri, PD. BPRS Cilegon Mandiri, PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri, PT. BJB, Tbk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal dan Deposito (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA CILEGON KEPADA PDAM. CILEGON MANDIRI, PD. BPRS CILEGON MANDIRI, PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI, PT. BJB,Tbk.**

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Walikota adalah Walikota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cilegon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
9. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Pihak Ketiga adalah PDAM. Cilegon Mandiri, PD. BPRS Cilegon Mandiri, PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri, PT. BJB,Tbk.
12. Pejabat adalah Pejabat Kota Cilegon yang berwenang membina penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

13. Kas ...

13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
14. Bendaharawan Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
16. Prinsip-prinsip Ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal daerah dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PDAM. Cilegon Mandiri, PD. BPRS Cilegon Mandiri, PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri, PT. BJB,Tbk serta sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip ekonomi Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan daya saing dalam perkembangan Ekonomi Nasional;
 - b. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan perusahaan;
 - c. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
 - d. Mendapatkan ...

- d. Mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Penyerapan tenaga kerja;
 - g. Pendapatan masyarakat;
 - h. Pemenuhan modal dasar; dan
 - i. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat.
- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM Cilegon Mandiri sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah));
 - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPRS Cilegon Mandiri) sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah);
 - c. Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM) sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);
 - d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat – Banten Terbuka (PT. BJB, Tbk) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

(3) Penambahan ...

- (3) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk penyertaan modal yang telah diberikan sebelumnya kepada Pihak Ketiga.
- (4) Pelaksanaan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk peningkatan produktivitas segala bidang usaha yang diusahakan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Aset Daerah maupun dalam Neraca Perusahaan Daerah.

BAB V

HAL MEWAKILI

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Walikota dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat sebagai Dewan Komisaris atau sebutan lain dalam Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Setiap akhir tahun Anggaran dilaksanakan perhitungan atas pengelolaan Perusahaan.
- (2) Dalam hal perhitungan atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh keuntungan maka Pemerintah Daerah mendapatkan bagi hasil keuntungan.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke Kas Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam APBD pada tahun Anggaran berikutnya sebagai pos Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Perhitungan pengelolaan dan bagi hasil keuntungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap Pihak Ketiga dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi pihak ketiga yang menerima penyertaan modal.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas/SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

BAB ...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA CILEGON
KEPADA PDAM. CILEGON MANDIRI, PD. BPRS CILEGON MANDIRI,
PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI, PT. BJB, Tbk

I. UMUM

A. Dasar Pemikiran dan Landasan Hukum

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapat daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
 - a) Hasil Pajak Daerah;
 - b) Hasil Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan;
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, dan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan Pihak Kedua melalui penyertaan modal.

Untuk ...

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah, perlu dibuat dasar hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh fleksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

B. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah

Bila diperhatikan secara seksama, Pemerintah Kota Cilegon memiliki barang-barang modal yang bersifat potensial, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya, dapat menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang atau barang-barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki daerah.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga, perlu dibentuk panitia Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon, dengan tugas menyusun langkah-langkah persiapan yang tertata secara baik menyangkut perhitungan barang daerah, bentuk dan pengaturan dalam penyertaan modal.

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

1. Membeli saham dari Perseroan Terbatas dan Bentuk Usaha lainnya yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
2. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis;
3. Pemilikan saham dalam Perusahaan Daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan daerah.

C. Tata Cara Penyertaan Modal

1. Pembelian Saham

- a) Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas, hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah dan atau menambah pendapat daerah;
- b) Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon.

2. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis, dengan uraian sebagai berikut :

a) Kerjasama Manajemen

Kerjasama Manajemen adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki asset;
- 2) Pihak Kedua mengelola asset daerah;
- 3) Pemerintah Daerah memberikan imbalan uang atas jasanya kepada Pihak Kedua;
- 4) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.

b) Kerjasama Produksi

Kerjasama Produksi adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki asset seperti gedung atau lainnya;
- 2) Pihak Kedua menyediakan modal dan mengelola usaha;
- 3) Pihak Kedua memberikan sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah dari hasil penjualan produksinya yang besarnya sesuai kesepakatan Bersama ;
- 4) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.

c) Kerjasama ...

c) Kerjasama Bagi Hasil Usaha

Kerjasama Bagi Hasil Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki asset;
- 2) Pihak Kedua menyediakan modal atau peralatan;
- 3) Pemerintah Daerah atau bersama Pihak Kedua mengelola asset daerah;
- 4) Hasil usaha dibagi yang besarnya sesuai dengan Kesepakatan Bersama
- 5) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.

d) Kerjasama Bagi Keuntungan

Kerjasama Bagi Keuntungan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki asset;
- 2) Pihak Kedua menyediakan modal dan mengelola asset daerah;
- 3) Laba bersih pada akhir tahun buku dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama;
- 4) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.

e) Kerjasama Bagi Tempat Usaha

Kerjasama Bagi Tempat Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- 1) Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan atau bangunan);
- 2) Pihak Kedua membangun tempat usaha diatas tanah tersebut;
- 3) Pihak Kedua mengajukan permohonan hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah;
- 4) Pemerintah Daerah memperoleh bagian tempat usaha yang jumlahnya ditetapkan dengan kesepakatan bersama
- 5) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian

f) Pemilikan Saham pada Perusahaan Daerah

- 1) Pada prinsipnya pemilikan saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perusahaan Daerah, dilakukan apabila dengan pemilikan saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah dan atau menambah pendapatan daerah.

2) Pemilikan ...

- 2) Pemilikan saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon.

D. Pengawasan

Walikota melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga agar semua usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, pengelolaan harus dilakukan secara professional, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

